

TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA 3 SEPTEMBER 2021

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK KB BUKOPIN TBK. ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.



Kegiatan Usaha Utama:
Bерgerak dalam bidang usaha Perbankan
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat
Gedung Bank KB Bukopin
Jl. MT. Haryono Kav. 50-51 Jakarta 12770
Telepon: 021-798 8266, 021-798 9837
Faksimili: 021-798 0625, 021-798 0238
www.bukopin.co.id
Email: investor.relations@kbbukopin.com

Jaringan Kantor
Perseroan memiliki 43 Kantor Cabang yang berlokasi di Jakarta, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Batam, Banjarmasin, Balikpapan, Cirebon, Cilegon, Bogor, Denpasar, Jambi, Jember, Kupang, Karawang, Medan, Makassar, Manado, Malang, Palembang, Pekanbaru, Padang, Pontianak, Purwokerto, Probolinggo, Semarang, Surabaya, Solo Samarinda, Tasikmalaya, Yogyakarta, Parepare, Mataram, Tegay, Tanjung Pinang, Sidoarjo, Sukabumi, Kediri, Magelang, Madiun, Palu, Sorong, Banyuwangi
172 Kantor Cabang Pembantu, 9 Kantor Fungsional, 144 Kantor Kas, 11 Payment Point dan 818 Jaringan ATM yang aktif beroperasi

PENAWARAN UMUM TERBATAS VI ("PUT VI") KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD")

Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas VI ("PUT VI") dalam rangka menerbitkan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan atas sebanyak-banyaknya sebesar 35.214.288.984 (tiga puluh lima miliar dua ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh empat) saham kelas B dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham yang akan ditawarkan melalui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD"). HMETD akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan yang tercatat pada tanggal 18 November 2021 dimana setiap 200.000.000 (dua ratus juta) saham lama Perseroan akan memperoleh 215.554.239 (dua ratus lima belas juta lima ratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh sembilan) HMETD. Setiap 1 (satu) HMETD dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) saham kelas B dengan membayar harga pelaksanaan sebesar Rp200,- (dua ratus Rupiah) per saham. Dengan asumsi seluruh HMETD dilaksanakan untuk membeli saham, maka Perseroan akan memperoleh dana Rp7.042.857.796.800,- (tujuh triliun empat puluh dua miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus Rupiah). Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 26 November 2021 sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan berlaku lagi.

Saham yang akan diterbitkan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD ini merupakan saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down). Dalam hal pemegang saham memiliki Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham dalam penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam Rekening Perseroan.

Kookmin Bank Co., Ltd. ("Kookmin"), selaku pemegang saham utama Perseroan menyatakan akan melaksanakan seluruh haknya untuk membeli saham baru yang ditawarkan dalam PUT VI ini, dengan jumlah sebesar Rp4.718.736.498.800 (empat triliun tujuh ratus delapan belas miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus Rupiah) atau 23.593.682.494 (dua puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh empat) saham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 7 Oktober 2021.

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT VI ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisa Saham Baru akan dialokasikan kepada Pemegang Saham Perseroan lainnya yang telah melaksanakan haknya dan melakukan pemesanan Saham Baru tambahan sebagaimana tercantum dalam sertifikat HMETD secara proporsional dengan ketentuan: (i) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT VI ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi; (ii) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT VI ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang meminta penambahan Saham Baru tambahan.

Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham, maka berdasarkan Perjanjian Pembeli Siaga antara Perseroan dan Kookmin Bank Co., Ltd. (disebut sebagai "Kookmin" atau "Pembeli Siaga"), Pembeli Siaga wajib membeli sisa saham tersebut hingga sebanyak-banyaknya Rp700.000.000.000 (tujuh ratus miliar Rupiah) atau sebanyak-banyaknya 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta) lembar saham. Jika masih terdapat sisa saham dari jumlah yang ditawarkan, maka sisa saham tersebut tidak akan dikeluarkan Perseroan dari portepel.

HMETD AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI"). HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BEI SELAMA 5 (LIMA) HARI KERJA SEJAK 22 NOVEMBER 2021 SAMPAI DENGAN 26 NOVEMBER 2021. PENCATATAN SAHAM BARU DALAM PMHMETD INI AKAN DILAKUKAN DI BEI PADA TANGGAL 22 NOVEMBER 2021. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 26 NOVEMBER 2021 SEHINGGA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK AKAN BERLAKU LAGI.

**PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM
PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MELAKSANAKAN HMETD AKAN MENGALAMI DILUSI MAKSIMUM SEBESAR 51,87% (LIMA PULUH SATU KOMA DELAPAN TUJUH PERSEN) SETELAH PERIODE PELAKSANAAN HMETD.**

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT. TIDAK ADA JAMINAN BAHWA PERSEROAN DAPAT MENAGIH KEMBALI SELURUH PENYALURAN KREDIT DI MASA YANG AKAN DATANG. RISIKO-RISIKO USAHA PERSEROAN LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM PERSEROAN. MESKIPUN PERSEROAN TELAH MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM ("SKS"), TETAPI SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Pembeli Siaga



KB Kookmin Bank Co., Ltd

Tambahan informasi dan/atau perbaikan atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 9 November 2021

JADWAL

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB")	: 17 Juni 2021	Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia	: 22 November 2021
Tanggal Efektif	: 8 November 2021	Periode Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD	: 22 – 26 November 2021
Tanggal Cum HMETD di Pasar Reguler dan Negosiasi	: 16 November 2021	Periode Distribusi Saham berasal dari HMETD	: 24 – 30 November 2021
Tanggal Cum HMETD di Pasar Tunai	: 18 November 2021	Tanggal Terakhir Pembayaran Pelaksanaan HMETD	: 30 November 2021
Tanggal Ex HMETD di Pasar Reguler dan Negosiasi	: 17 November 2021	Tanggal Terakhir Pembayaran Untuk Pemesanan Efek Tambahan	: 30 November 2021
Tanggal Ex HMETD di Pasar Tunai	: 19 November 2021	Tanggal Penjatahan	: 1 Desember 2021
Tanggal Pencatatan (Recording Date) Untuk Memperoleh HMETD	: 18 November 2021	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Pembelian Saham (Refund)	: 2 Desember 2021
Tanggal Distribusi HMETD	: 19 November 2021		

PENDAHULUAN

PT Bank KB Bukopin Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") di Jakarta dengan surat No. 14751/DIR/IX/2021 tanggal 3 September 2021, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (**POJK No. 32/2015**) dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK No. 33/2015**") yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal ("**UUPM**").

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tanggal 7 Mei 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum ("**PP No. 29/1999**"), ditetapkan bahwa:

- Jumlah kepemilikan saham bank oleh Warga Negara Asing dan atau Badan Hukum Asing yang diperoleh melalui pembelian secara langsung maupun melalui Bursa Efek sebanyak-banyaknya adalah 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 3);
- Pembelian oleh Warga Negara Asing dan atau Badan Hukum Asing melalui Bursa Efek dapat mencapai 100% (seratus persen) dari jumlah saham bank yang tercatat di Bursa Efek (Pasal 4 ayat 1);
- Bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 4 ayat 2);
- Sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari saham bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 yang tidak dicatatkan di Bursa Efek harus tetap dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia (Pasal 4 ayat 3).

Ketentuan tersebut diatas adalah dengan memperhatikan persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan OJK No. 56/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum ("**POJK No. 56/2016**"). Selanjutnya, Perseroan telah memenuhi ketentuan kepemilikan saham bank umum sesuai dengan POJK No. 56/2016.

Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk tidak mencatatkan saham di Bursa Efek sekurang-kurangnya 1,00% (satu koma nol nol persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam PP No. 29/1999 dan Pasal 39 ayat (2) POJK No. 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi dan Konversi Bank Umum ("**POJK No. 41/2019**"). Berdasarkan informasi yang tercantum pada Pengumuman Bursa No. Peng-P-00355/BEI.PP1/10-2021 tanggal 14 Oktober 2021, total saham Perseroan yang tidak dicatatkan adalah sebanyak 958.521.222 (sembilan ratus lima puluh delapan juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus dua puluh dua) saham dengan rincian saham tidak dicatatkan sebagai berikut:

- 678.875.412 (enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus dua belas) saham atas nama PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA);
- 188.779.606 (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam) saham atas nama PT Bosowa Corporindo; dan
- 90.866.204 (sembilan puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua ratus empat) saham atas nama Koperasi Pegawai Bulog Seluruh Indonesia (Kopelindo)

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PUT VI ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia menyatakan bahwa telah memberikan persetujuan tertulis mengenai pencantuman nama dalam Prospektus ini sebagai pihak yang membantu Perseroan dalam penyusunan Prospektus ini dan tidak mencabut persetujuan tersebut.

Sehubungan dengan PUT VI ini, setiap pihak yang terafiliasi tidak diperkenankan untuk memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan di dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut serta dalam PUT VI ini tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Pencatatan saham baru hasil pelaksanaan HMETD akan dilakukan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 22 November 2021.

PUT VI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PUT VI INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM BIASA ATAS NAMA HASIL PELAKSANAAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN, PEMBELIAN ATAU PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT. DALAM HAL TERDAPAT PEMEGANG SAHAM YANG BUKAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI NEGARANYA DILARANG UNTUK MELAKSANAKAN HMETD, MAKA PERSEROAN ATAU PIHAK YANG DITUNJUK OLEH PERSEROAN BERHAK UNTUK MENOLAK PERMOHONAN PIHAK TERSEBUT UNTUK MELAKSANAKAN PEMBELIAN SAHAM BERDASARKAN HMETD YANG DIMILIKINYA.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PENAWARAN UMUM TERBATAS

Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas VI ("PUT VI") dalam rangka menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada para pemegang saham Perseroan atas sebanyak-banyaknya sebesar 35.214.288.984 (tiga puluh lima miliar dua ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh empat) saham kelas B dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham yang akan ditawarkan melalui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD").

HMETD akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan yang tercatat pada tanggal 18 November 2021 dimana setiap pemilik 200.000.000 (dua ratus juta) saham lama akan memperoleh 215.554.239 (dua ratus lima belas juta lima ratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh sembilan) HMETD. Setiap 1 (satu) HMETD dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) saham kelas B dengan membayar harga pelaksanaan sebesar Rp200,- (dua ratus Rupiah) per saham. Dengan asumsi seluruh HMETD dilaksanakan untuk membeli saham, maka Perseroan akan memperoleh dana Rp7.042.857.796.800,- (tujuh triliun empat puluh dua miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus Rupiah).

Saham yang akan diterbitkan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD ini merupakan saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, saham-saham tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam Rekening Perseroan.

Kookmin, selaku pemegang saham utama Perseroan menyatakan akan melaksanakan seluruh haknya untuk membeli saham baru yang ditawarkan dalam PUT VI ini, dengan jumlah sebesar Rp4.718.736.498.800 (empat triliun tujuh ratus delapan belas miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus Rupiah) atau 23.593.682.494 (dua puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh empat) saham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 7 Oktober 2021.

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT VI ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisa Saham Baru akan dialokasikan kepada Pemegang Saham Perseroan lainnya yang telah melaksanakan haknya dan melakukan pemesanan Saham Baru tambahan sebagaimana tercantum dalam sertifikat HMETD secara proporsional dengan ketentuan: (i) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT VI ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi; (ii) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT VI ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang meminta pemesanan Saham Baru tambahan.

Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham, maka berdasarkan Perjanjian Pembeli Siaga antara Perseroan dan Kookmin atau Pembeli Siaga, Pembeli Siaga wajib membeli sisa saham tersebut hingga sebanyak-banyaknya Rp700.000.000.000 (tujuh ratus miliar Rupiah) atau sebanyak-banyaknya 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta) lembar saham. Jika masih terdapat sisa saham dari jumlah yang ditawarkan, maka sisa saham tersebut tidak akan dikeluarkan Perseroan dari portepel.

HMETD dapat diperdagangkan di dalam dan di luar Bursa Efek dalam jangka waktu 5 (lima) Hari Kerja mulai tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Saham hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan melalui PUT VI ini seluruhnya merupakan Saham Baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

KETERANGAN TENTANG KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Perseroan telah mendapatkan persetujuan sehubungan dengan rencana PUT VI sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 132 tanggal 17 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“**Akta No. 132/2021**”), yang pada intinya menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan PUT VI dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dengan menerbitkan saham kelas B sebanyak-banyaknya 35.214.288.984 (tiga puluh lima miliar dua ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh empat) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus rupiah) per saham.

Atas pelaksanaan PUT VI, akan menyebabkan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, yang juga akan mengakibatkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.

Perseroan telah melakukan Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham Perseroan tentang Rencana PUT VI dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan media cetak nasional Investor Daily tanggal 10 Mei 2021.

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR

Struktur permodalan terakhir Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 28 tanggal 8 Juli 2021, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0040840.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 22 Juli 2021, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0430610 tanggal 22 Juli 2021, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0127158.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 22 Juli 2021 (“**Akta No. 28/2021**”) dan susunan pemegang saham terakhir Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom untuk posisi per 31 Oktober 2021 adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	Nilai Nominal Saham Kelas A Rp10.000 per saham		
	Nilai Nominal Saham Kelas B Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal Dasar:			
• Saham Kelas A	21.337.978	213.379.780.000	0,02
• Saham Kelas B	127.866.202.200	12.786.620.220.000	99,98
Jumlah Modal Dasar	127.887.540.178	13.000.000.000.000	100
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Saham Kelas A	21.337.978	213.379.780.000	
1. PT Bosowa Corporindo	6.118.188	61.181.880.000	0,02
2. PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	4.736.255	47.362.550.000	0,01
3. Pemegang saham lainnya dengan kepemilikan dibawah 5%	10.483.535	104.835.350.000	0,03
Saham Seri B	32.651.913.216	3.265.191.321.600	
1. PT Bosowa Corporindo	185.024.893	18.502.489.300	0,57
2. Kookmin Bank Co., Ltd.	21.891.179.319	2.189.117.931.900	67,00
3. PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	674.139.157	67.413.915.700	2,07
4. Koperasi Pegawai dan Pensiunan BULOG Seluruh Indonesia (“KOPELINDO”)	93.573.946	9.357.394.600	0,29
5. Helmi Fakhruddin (Direktur Perseroan)	84.000	8.400.000	0,00
6. Yohanes Suhardi (Direktur Perseroan)	100.000	10.000.000	0,00
7. Pemegang saham lainnya dengan kepemilikan dibawah 5%	9.807.811.901	980.781.190.100	30,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	32.673.251.194	3.478.571.101.600	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel:	95.214.288.984	9.521.428.898.400	-

PROFORMA STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Dengan asumsi seluruh pemegang saham mengambil HMETDnya, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan secara proforma adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Sebelum PUT VI			Setelah PUT VI		
		Nilai nominal Jenis Kelas A Rp10.000 per saham		%	Nilai nominal Jenis Kelas A Rp10.000 per saham		%
		Nilai nominal Jenis Kelas B Rp100 per saham			Nilai nominal Jenis Kelas B Rp100 per saham		
		Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)		
Modal Dasar:							
• Saham Seri A		21.337.978	213.379.780.000		21.337.978	213.379.780.000	0,02
• Saham Seri B		127.866.202.200	12.786.620.220.000		127.866.202.200	12.786.620.220.000	99,98
Jumlah Modal Dasar		127.887.540.178	13.000.000.000.000		127.887.540.178	13.000.000.000.000	100,00
Modal ditempatkan dan disetor Penuh:							
Saham Seri A		21.337.978	213.379.780.000		21.337.978	213.379.780.000	
1. PT Bosowa Corporindo		6.118.188	61.181.880.000	0,02	6.118.188	61.181.880.000	0,01
2. PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)		4.736.255	47.362.550.000	0,01	4.736.255	47.362.550.000	0,01
3. Pemegang saham lainnya dengan kepemilikan dibawah 5%		10.483.535	104.835.350.000	0,03	10.483.535	104.835.350.000	0,02
Saham Seri B		32.651.913.216	3.265.191.321.600		67.866.202.200	6.786.620.220.000	
1. PT Bosowa Corporindo		185.024.893	18.502.489.300	0,57	391.033.400	39.103.340.000	0,58
2. Kookmin Bank. Co., Ltd.		21.891.179.319	2.189.117.931.900	67,00	45.484.861.813	4.548.486.181.300	67,00
3. PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)		674.139.157	67.413.915.700	2,07	1.405.811.521	140.581.152.100	2,07
4. KOPELINDO		93.573.946	9.357.394.600	0,29	194.425.250	19.442.525.000	0,29
5. Helmi Fakhruddin (Direktur Perseroan)		84.000	8.400.000	0,00	174.533	17.453.300	0,00
6. Yohanes Suhardi (Direktur Perseroan)		100.000	10.000.000	0,00	207.777	20.777.700	0,00
7. Pemegang saham lainnya dengan kepemilikan dibawah 5%		9.807.811.901	980.781.190.100	30,02	20.389.687.906	2.038.968.790.600	30,03
Jumlah Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh		32.673.251.194	3.478.571.101.600	100,00	67.887.540.178	7.000.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel		95.214.288.984	9.521.428.898.400	-	60.000.000.000	6.000.000.000.000	-

Catatan:

Berdasarkan Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. 64/KDK.03/2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Hasil Penilaian Kembali PT Bosowa Corporindo selaku Pemegang Saham Pengendali PT Bank Bukopin Tbk sebagaimana telah diubah dengan Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. 56/KDK.03/2021 tentang Perubahan Keputusan Dewan Komisiner No. 64/KDK.03/2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Hasil Penilaian Kembali PT Bosowa Corporindo Selaku Pemegang Saham Pengendali PT Bank Bukopin Tbk, PT Bosowa Corporindo dilarang menjalankan hak selaku pemegang saham Perseroan.

Dalam hal PT Bosowa Corporindo akan mengalihkan HMETD-nya, wajib memperhatikan Pasal 14 juncto Penjelasan Pasal 14 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.03/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan ("POJK No. 34/2018").

Apabila HMETD yang ditawarkan dalam PUT VI ini tidak dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham kecuali Kookmin yang menyatakan akan melaksanakan seluruh haknya yaitu sebanyak-banyaknya 23.593.682.494 (dua puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh empat) saham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 7 Oktober 2021 dan yang akan bertindak sebagai Pembeli Siaga hingga sebanyak-banyaknya 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta) lembar saham, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PUT VI secara proforma adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Sebelum PUT VI			Setelah PUT VI		
		Nilai nominal Jenis Kelas A Rp10.000 per saham		%	Nilai nominal Jenis Kelas A Rp10.000 per saham		%
		Nilai nominal Jenis Kelas B Rp100 per saham			Nilai nominal Jenis Kelas B Rp100 per saham		
		Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)		
Modal Dasar:							
• Saham Seri A		21.337.978	213.379.780.000		21.337.978	213.379.780.000	0,02
• Saham Seri B		127.866.202.200	12.786.620.220.000		127.866.202.200	12.786.620.220.000	99,98
Jumlah Modal Dasar		127.887.540.178	13.000.000.000.000		127.887.540.178	13.000.000.000.000	100,00
Modal ditempatkan dan disetor Penuh:							
Saham Seri A		21.337.978	213.379.780.000		21.337.978	213.379.780.000	
1. PT Bosowa Corporindo		6.118.188	61.181.880.000	0,02	6.118.188	61.181.880.000	0,01
2. PT Perusahaan Pengelola Aset		4.736.255	47.362.550.000	0,01	4.736.255	47.362.550.000	0,01

No	Keterangan	Sebelum PUT VI			Sesudah PUT VI		
		Nilai nominal Jenis Kelas A Rp10.000 per saham		%	Nilai nominal Jenis Kelas A Rp10.000 per saham		%
		Nilai nominal Jenis Kelas B Rp100 per saham			Nilai nominal Jenis Kelas B Rp100 per saham		
		Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)		
	(Persero)						
3.	Pemegang saham lainnya dengan kepemilikan dibawah 5%	10.483.535	104.835.350.000	0,03	10.483.535	104.835.350.000	0,02
	Saham Seri B	32.651.913.216	3.265.191.321.600		59.745.595.710	5.974.559.571.000	
1.	PT Bosowa Corporindo	185.024.893	18.502.489.300	0,57	185.024.893	18.502.489.300	0,31
2.	Kookmin Bank. Co., Ltd.	21.891.179.319	2.189.117.931.900	67,00	48.984.861.813	4.898.486.181.300	81,96
3.	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	674.139.157	67.413.915.700	2,07	674.139.157	67.413.915.700	1,13
4.	KOPELINDO	93.573.946	9.357.394.600	0,29	93.573.946	9.357.394.600	0,16
5.	Helmi Fakhruddin (Direktur Perseroan)	84.000	8.400.000	0,00	84.000	8.400.000	0,00
6.	Yohanes Suhardi (Direktur Perseroan)	100.000	10.000.000	0,00	100.000	10.000.000	0,00
7.	Pemegang saham lainnya dengan kepemilikan dibawah 5%	9.807.811.901	980.781.190.100	30,02	9.807.811.901	980.781.190.100	16,41
	Jumlah Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh Saham dalam Portepel	32.673.251.194	3.478.571.101.600	100,00	59.766.933.688	6.187.939.351.000	100,00
		95.214.288.984	9.521.428.898.400	-	68.120.606.490	6.812.060.649.000	-

Dalam kondisi tersebut, para pemegang saham yang tidak melaksanakan HMETD akan mengalami dilusi maksimum sebesar 51,87% (lima puluh satu koma delapan tujuh persen) setelah periode pelaksanaan HMETD.

PENCATATAN SAHAM YANG DITERBITKAN PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Sesuai dengan ketentuan ayat 2 dan ayat 3 Pasal 4 PP No. 29/1999 yang dikeluarkan sebagai peraturan pelaksanaan UU perbankan bahwa (i) Bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99,00% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham Bank yang bersangkutan dan (ii) sekurang-kurangnya 1,00% (satu koma nol nol persen) dari saham Bank yang tidak dicatatkan di Bursa Efek harus tetap dimiliki Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia.

Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk tidak mencatatkan saham di Bursa Efek sekurang-kurangnya 1,00% (satu koma nol nol persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam PP No. 29/1999 dan Pasal 39 ayat (2) POJK No. 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi dan Konversi Bank Umum ("POJK No. 41/2019"). Berdasarkan informasi yang tercantum pada Pengumuman Bursa No. Peng-P-00355/BEI.PP1/10-2021 tanggal 14 Oktober 2021, total saham Perseroan yang tidak dicatatkan adalah sebanyak 958.521.222 (sembilan ratus lima puluh delapan juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus dua puluh dua) saham dengan rincian saham tidak dicatatkan sebagai berikut:

- 678.875.412 (enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus dua belas) saham atas nama PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA);
- 188.779.606 (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam) saham atas nama PT Bosowa Corporindo; dan
- 90.866.204 (sembilan puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua ratus empat) saham atas nama Koperasi Pegawai Bulog Seluruh Indonesia (Kopelindo)

Setelah PUT VI, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak-banyaknya sejumlah 66.929.018.956 (enam puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta delapan belas ribu sembilan ratus lima puluh enam) saham atau mewakili 98,59% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan sesudah PUT VI dan sebanyak-banyaknya sejumlah 958.521.222 (sembilan ratus lima puluh delapan juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus dua puluh dua) saham atau mewakili 1,41% (satu koma empat persen) saham Perseroan yang tidak dicatatkan. Tidak ada pembatasan-pembatasan atas pencatatan saham Perseroan.

KETERANGAN TENTANG HMETD

Saham yang ditawarkan dalam PUT VI ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang akan dikeluarkan Perseroan kepada pemegang saham yang berhak. HMETD dapat diperdagangkan selama masa perdagangan melalui pengalihan kepemilikan HMETD dengan sistem pemindahbukuan HMETD antar Pemegang Rekening Efek di KSEI. Pemegang HMETD yang hendak

melakukan perdagangan wajib memiliki rekening pada Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI. Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah:

1. Pemegang saham yang berhak menerima HMETD

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 18 November 2021 pukul 15.00 WIB berhak untuk membeli saham dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 200.000.000 (dua ratus juta) Saham Lama berhak atas 215.554.239 (dua ratus lima belas juta lima ratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh sembilan), dimana setiap 1 HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp200,- (dua ratus Rupiah) setiap saham.

2. Pemegang SBHMETD Yang Sah

Pemegang HMETD yang sah adalah :

- a) Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam DPS Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 18 November 2021 yang tidak dijual HMETD-nya sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD.
- b) Pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD, atau
- c) Para pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD.

3. Perdagangan SBHMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan, yaitu tanggal 22 November 2021 sampai dengan 26 November 2021.

Perdagangan HMETD tanpa warkat harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu PT Bursa Efek Indonesia dan peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Apabila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya pemegang HMETD berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasehat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik, atau penasehat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, sedangkan HMETD yang berbentuk SBHMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa.

Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan antar rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa di KSEI.

Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 26 November 2021 sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan berlaku lagi.

4. Bentuk Dari SBHMETD

Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham HMETD, jumlah Saham HMETD yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham HMETD tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

5. Permohonan Pemecahan SBHMETD

Bagi pemegang SBHMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka Pemegang HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan SBHMETD mulai tanggal 22 November 2021 sampai dengan 26 November 2021. SBHMETD hasil pemecahan dapat diambil dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan diterima lengkap oleh BAE Perseroan.

Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon, yaitu sebesar Rp27.500,- (dua puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) per SBHMETD baru hasil pemecahan. Biaya tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

6. Nilai Teoritis HMETD

Nilai HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dan lainnya, berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran dari pasar yang ada pada saat ditawarkan.

Berikut disajikan perhitungan teoritis nilai HMETD dalam PUT VI ini. Perhitungan di bawah ini hanya merupakan ilustrasi teoritis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai HMETD. Ilustrasi diberikan untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung nilai HMETD.

Diasumsikan harga pasar satu saham	=	Rp a
Harga saham PUT VI	=	Rp b
Jumlah saham yang beredar sebelum PUT VI	=	A
Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT VI	=	B
Jumlah saham yang beredar setelah PUT VI	=	A + B
Harga teoritis saham baru	=	$\frac{(Rp a \times A) + (Rp b \times B)}{(A + B)}$
	=	Rp c
Harga teoritis HMETD	=	Rp a – Rp c

7. Pecahan HMETD

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham memiliki Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam bentuk pecahan, hak atas pecahan saham dalam penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam Rekening Perseroan.

8. Penggunaan SBHMETD

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat Pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham dalam rangka PMHMETD, jumlah Saham HMETD yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham HMETD tambahan, kolom endosemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa yang ditunjuk masing-masing Pemegang Saham di KSEI.

9. Distribusi HMETD

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 19 November 2021. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui BAE yang dapat diperoleh oleh Pemegang Saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham Yang Berhak.

Para Pemegang Saham Yang Berhak dapat mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya di BAE pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 22 November 2021 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopi serta asli surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri dengan menyerahkan fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa, di:

Biro Administrasi Efek Perseroan

10. Hak Pemegang Saham

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas dengan HMETD kepada para Pemegang Saham, maka seluruh Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS pada Tanggal Pencatatan, mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut (atau dalam PUT VI ini disebut sebagai HMETD), yang seimbang dengan jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham. HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Selain itu, setiap saham memberikan hak kepada setiap Pemegang Saham untuk:

- a. Menerima dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham. Setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPS, berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham.
- b. Menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS Perseroan. Setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat pada daftar Pemegang Saham 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal panggilan RUPS Perseroan (*recording date*) berhak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS Perseroan.
- c. Meminta agar diselenggarakan RUPS Perseroan. 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/20 (satu perduapuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat meminta agar diselenggarakan RUPS Perseroan.

11. Tata Cara Pengalihan HMETD

Pemegang HMETD yang tidak ingin melaksanakan haknya dan bermaksud untuk mengalihkan HMETD-nya yang diperoleh dalam rangka PUT VI ini, dapat melakukan pengalihan HMETD kepada pihak lain pada Periode Perdagangan HMETD dan dilakukan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. Mengenai mekanisme perdagangan HMETD dilakukan sesuai dengan mekanisme perdagangan bursa pada umumnya.

12. Saham Perseroan

Berikut adalah historis harga saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia meliputi harga tertinggi, harga terendah dan volume perdagangan setiap bulan dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran disampaikan ke OJK pada tanggal 3 September 2021:

Bulan	Harga Tertinggi	Harga Terendah	Total Volume Perdagangan
1 – 2 September 2021	505	470	523.505.000
Agustus 2021	660	404	16.030.113.500
Juli 2021	428	396	1.683.773.200
Juni 2021	488	400	3.664.371.400
Mei 2021	476	396	1.210.165.000
April 2021	540	462	1.738.978.300
Maret 2021	625	456	4.446.153.900
Februari 2021	610	428	8.625.354.600
Januari 2021	845	460	13.604.768.800
Desember 2020	720	268	14.045.517.700
November 2020	290	238	4.436.644.700
Oktober 2020	274	210	5.301.706.200

Sumber: data situs yahoo finance

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran disampaikan ke OJK, Perseroan pernah mengalami 1 (satu) kali penghentian perdagangan saham karena peningkatan harga kumulatif, yaitu pada tanggal 13 Januari 2021, perdagangan saham dibuka kembali pada 14 Januari 2021. Suspensi saham ini tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran peraturan di pasar modal, melainkan hanya merupakan kebijakan PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") dalam memberikan waktu yang memadai bagi pelaku pasar untuk mempertimbangkan secara matang berdasarkan informasi yang ada dalam setiap pengambilan keputusan investasinya pada saham Perseroan, serta BEI menghimbau pelaku pasar untuk memperhatikan setiap informasi yang disampaikan Perseroan kepada publik.

SELAIN SAHAM YANG DIKELUARKAN DALAM RANGKA PUT VI INI, DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PUT VI INI, PERSEROAN BERENCANA UNTUK MENGELUARKAN SAHAM BARU ATAU EFEK EKUITAS LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM, SESUAI DENGAN KETENTUAN DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PUT VI, setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait dengan PUT VI akan digunakan secara bertahap dimana alokasi utama akan digunakan untuk investasi dan ekspansi kredit, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekitar 16% akan digunakan untuk Investasi dalam kaitannya untuk pengembangan di bidang IT (untuk mengembangkan Next Generation Banking System dan Digital Banking yang direncanakan diselesaikan dalam 5 tahun) serta Rebranding Perseroan.
2. Sekitar 84% akan digunakan untuk ekspansi Kredit Baru Berkualitas Baik, yang akan difokuskan pada segmen ritel dan link bisnis UKM, komersil, dan *Indonesia-Korea business link*. *Indonesia-Korea Business Link* merupakan value proposition unik yang dimiliki oleh Perseroan, Perseroan memiliki akses kepada perusahaan-perusahaan Korea yang mengembangkan bisnisnya di Indonesia.

Mengacu pada POJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PUT VI ini kepada OJK paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil PUT VI telah direalisasikan dan mempertanggungjawabkannya pada RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00015/BEI/01-2021 tanggal 29 Januari 2021 ("**Peraturan I-E**"), Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada BEI mengenai penggunaan dana hasil PUT VI setiap 6 (enam) bulan sampai dana hasil PUT VI tersebut selesai direalisasikan sebagaimana yang dimaksud dalam POJK No. 30/2015, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil PUT VI seperti yang disajikan di prospektus atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPS atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per tanggal laporan.

Apabila Perseroan berencana mengubah rencana penggunaan dana yang diperoleh dari PUT VI ini, setiap penggunaan dana yang menunjukkan perubahan tersebut wajib dilaporkan kepada OJK sebagai penjelasan atas perubahan yang diusulkan. Perseroan wajib memperoleh persetujuan Pemegang Saham atas perubahan tersebut melalui RUPS sebagaimana diatur dalam POJK No. 30/2015.

Prioritas penggunaan dana adalah Pengembangan *NGBS (Next Generation Banking System)* hal ini diperlukan untuk mempersiapkan infrastruktur, bisnis proses yang kuat agar bank dapat mengembangkan bisnis kedepan dengan prudent. Kemudian sisa dana akan dialokasikan sebagai modal untuk pertumbuhan volume kredit baru yang berkualitas.

Apabila dana yang didapat dari PUT VI tidak terpenuhi seluruhnya, Perseroan akan mengoptimalkan dana pihak ketiga yang dapat digunakan untuk menyalurkan kredit. Selain itu Perseroan juga akan meningkatkan efisiensi biaya dan penjualan Aset Yang Diambil Alih.

Dalam hal masing-masing rencana penggunaan dana hasil PUT VI tersebut memenuhi kualifikasi transaksi material sebagaimana dimaksud Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**"), maka sesuai Pasal 13 ayat (1) POJK No. 17/2020, Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020 karena merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan. Namun, realisasi penggunaan dana tersebut wajib diungkapkan dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan sesuai Pasal 13 ayat (2) POJK No. 17/2020

Seluruh rencana penggunaan dana hasil PUT VI tidak dikategorikan sebagai transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**") dikarenakan dana yang diperoleh dalam PUT VI hanya akan digunakan untuk kepentingan Perseroan dan bukan untuk kepentingan afiliasinya termasuk perusahaan anak dan tidak akan digunakan untuk suatu transaksi dengan pihak

terafiliasi dari Perseroan, serta tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 dikarenakan tidak ada perbedaan kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris ataupun pemegang saham Perseroan yang dapat merugikan Perseroan.

Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari PUT VI ini akan dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku di Indonesia. Perseroan bertanggung jawab atas realisasi penggunaan dana yang diperoleh dari PUT VI ini.

Adapun Penawaran Umum Terbatas terakhir yang dilakukan oleh Perseroan adalah Penawaran Umum Terbatas V ("PUT V") pada tahun 2020 yakni penawaran sejumlah Rp838.937.429.820,- (delapan ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh Rupiah) saham Kelas B dengan harga nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp180 (seratus delapan puluh Rupiah) per sahamnya. Setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, dana hasil PUT V tersebut telah digunakan seluruhnya sebagaimana laporan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. 00811/SKPR//2021 tanggal 15 Januari 2021 dan surat No. 12060/DOP/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan konsolidasian penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tidak tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 April 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, serta untuk periode 4 bulan yang berakhir pada 30 April 2021.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 April 2021, 31 Desember 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan periode 4 bulan yang berakhir pada 30 April 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan ("**Crowe Indonesia**") berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 14 September 2021, yang ditandatangani oleh Mulyadi (Rekan pada Crowe Indonesia dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.0008).

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan ("**RSM Indonesia**") berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 31 Maret 2020, yang ditandatangani oleh Dedy Sukrisnadi (Rekan pada RSM Indonesia dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.0645).

Perseroan memanfaatkan perpanjangan jangka waktu masa berlakunya laporan keuangan sesuai dengan POJK No. 7/POJK.04/2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Desease 2019 dan SEOJK No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Desease 2019, dimana dengan ini perseroan juga mencantumkan angka ikhtisar data keuangan penting yang diambil dari laporan keuangan interim 30 Juni 2021 (tidak diaudit) dan laporan laba rugi interim untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 (tidak diaudit) yang disusun oleh Manajemen Perseroan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan interim sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

DATA LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 (Tidak diaudit)	Periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2021	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
			2020	2019
Total Aset	79.998.543	78.878.709	79.938.578	100.264.248
Total Liabilitas	71.382.310	70.533.220	71.472.136	91.358.763
Total Ekuitas	8.616.233	8.345.489	8.466.442	8.905.485

DATA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni (tidak diaudit)		Periode yang berakhir pada tanggal 30 April		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2021	2020	2021	2020	2020	2019
Penghasilan bunga bersih	458.908	881.171	280.716	746.008	552.056	2.014.539
Jumlah pendapatan operasional lainnya	(79.174)	515.972	(74.998)	264.587	1.030.749	783.880
Jumlah beban operasional lainnya	(1.392.216)	(1.385.950)	(908.648)	(950.919)	(2.758.323)	(2.801.776)
Laba operasional bersih	233.464	67.302	(159.211)	94.924	(3.950.872)	95.698
Laba sebelum pajak penghasilan	210.276	64.385	(191.570)	68.659	(3.922.869)	133.794
Laba bersih	162.450	54.222	(108.076)	60.562	(3.258.109)	216.749

DATA LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni (tidak diaudit)		Periode yang berakhir pada tanggal 30 April		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2021	2020	2021	2020	2020	2019
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	6.184.740	(11.747.490)	2.372.286	(6.288.227)	(13.364.643)	(2.143.372)
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	(1.242.560)	(1.628.669)	(858.992)	(2.434.065)	1.197.558	(442.094)
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(3.414.701)	3.541.198	(1.340.299)	4.538.356	8.183.398	1.247.560
Peningkatan (penurunan) neto kas dan setara kas	1.527.479	(9.834.961)	172.995	(4.183.936)	(3.983.687)	(1.337.906)
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	9.653	3.354	2.010	(1.547)	6.655	11.323
Kas dan setara kas awal tahun	6.656.719	10.633.750	6.656.719	10.633.751	10.633.751	11.960.334
Kas dan setara kas akhir tahun	8.193.851	802.143	6.831.724	6.448.268	6.656.719	10.633.751

RASIO-RASIO KEUANGAN

KETERANGAN	Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 (tidak diaudit)	Periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2021	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
			2020	2019
Permodalan				
Rasio Kecukupan Modal (CAR)	12,57%	11,89%	12,08%	12,59%
Aset Produktif				
Aset Produktif & Non Produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	9,54%	10,11%	10,36%	7,30%
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	7,15%	7,82%	8,65%	4,93%
CKPN aset keuangan terhadap aset produktif	4,68%	5,77%	6,33%	1,61%
NPL bruto	8,56%	9,16%	10,13%	5,97%
NPL netto	4,92%	4,95%	4,92%	4,40%
Profitabilitas				
Imbal hasil aset (ROA)	0,52%	-0,75%	-4,61%	0,13%
Imbal hasil ekuitas (ROE)	5,59%	-6,04%	-48,67%	3,17%
Marjin bunga bersih (NIM)	1,17%	1,14%	0,61%	2,08%
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	93,00%	108,30%	168,10%	98,98%
Likuiditas				
Kredit yang diberikan terhadap dana masyarakat (LDR)	123,42%	132,74%	135,46%	84,82%
Rasio kecukupan likuiditas (LCR)	117,27%	105,04%	87,96%	123,36%

KETERANGAN	Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 (tidak diaudit)	Periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2021	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
			2020	2019
Rasio pendanaan stabil bersih (NSFR)	95,84%	91,93%	85,86%	103,19%
Kepatuhan				
GWM Primer Rupiah	3,02%	3,22%	3,59%	1,33%
GWM Primer Valuta Asing	4,01%	3,22%	4,00%	1,33%
GWM Sekunder Rupiah	15,35%	9,09%	6,00%	5,44%
Posisi Devisa Netto	2,24%	2,36%	2,41%	0,45%

Informasi selengkapnya atas Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan dapat dilihat pada Bab IV Buku Prospektus.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SELURUH RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG YANG TELAH DIUNGKAPKAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS INI.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 14 September 2021 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 30 April 2021 dan 31 Desember 2020 serta untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (“**Crowe Indonesia**”) berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAP”), dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 14 September 2021, yang ditandatangani oleh Mulyadi (Rekan pada Crowe Indonesia dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.0008), sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Dalam rangka memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai dengan POJK NO 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Coronavirus Disease 2019 dan SEOJK No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, Perseroan selanjutnya telah menyajikan dalam Bab Ikhtisar Data Keuangan Penting laporan posisi keuangan interim Perseroan tanggal 30 Juni 2021 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2021, yang telah disusun dan disajikan oleh manajemen sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan manajemen Perseroan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan dan tidak terdapat fakta material atas laporan keuangan tersebut. Kantor Akuntan Publik tidak melakukan audit atau reвью atas informasi mengenai laporan posisi keuangan pada tanggal 30 Juni 2021 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2021.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik	:	Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (“Crowe Indonesia”)
Konsultan Hukum	:	Imran Muntaz & Co.
Notaris	:	Kantor Notaris Jose Dima
Biro Administrasi Efek	:	PT Datindo Entrycom

PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk PT Datindo Entrycom sebagai pelaksana pengelola administrasi saham dan sebagai agen pelaksana dalam rangka PUT VI ini, sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham sehubungan dengan PUT VI Perseroan:

1. Pemesan yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 18 November 2021, berhak memperoleh HMETD ("**Pemegang Saham Yang Berhak**") untuk mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru dalam rangka PUT VI ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 200.000.000 (dua ratus juta) saham lama Perseroan akan memperoleh 215.554.239 (dua ratus lima belas juta lima ratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh sembilan) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp200,- (dua ratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru. Dengan asumsi seluruh HMETD dilaksanakan untuk membeli saham, maka Perseroan akan memperoleh dana Rp7.042.857.796.800,- (tujuh triliun empat puluh dua miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus Rupiah).

Pemesan yang berhak untuk melakukan pembelian Saham Baru adalah:

- 1) Para pemegang SBHMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat HMETD atau yang memperoleh HMETD secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau
- 2) Pemegang HMETD elektronik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, warga negara Indonesia dan/atau asing dan/atau lembaga dan/atau badan hukum/badan usaha baik Indonesia/asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan peraturan pelaksanaannya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar di BAE sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 18 November 2021.

Untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak fisik (physical distancing) dan menghindari keramaian untuk meminimalisir penyebaran dan penularan virus corona (covid-19), BAE akan mengarahkan para pemegang saham yang sahamnya masih dalam bentuk surat kolektif saham (warkat) dapat menghubungi BAE untuk diberikan pengarahan cara mengkonversi HMETD kedalam sub rekening efek yang dapat dibuka di perusahaan efek dan atau bank kustodian yang merupakan partisipan dari KSEI. Sehingga pelaksanaan HMETD dapat dilakukan melalui system KSEI.

2. Distribusi HMETD

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 19 November 2021. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan diunggah dalam situs web Perseroan www.bukopin.co.id dan situs web Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id.

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham Yang Berhak. Para Pemegang Saham Yang Berhak dapat menghubungi BAE melalui email ke BBKP.PUTVI@GMAIL.COM dengan menyebutkan (i) nama, (ii) alamat, (iii) nomor rekening bank dari pemegang saham yang akan digunakan untuk membayar pembelian saham dan melampirkan

- copy KTP
- copy surat kolektif saham atas nama pemegang saham
-

Biro Administrasi Efek Perseroan
PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2 Jakarta 10220
Telp. +62 21 3508077, Faks. +62 21 3508078
Email : BBKP.PUTVI@GMAIL.COM

Dalam kondisi pandemi ini disarankan agar pemegang saham mengkonversi saham warkat menjadi saham tanpa warkat dan dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI.

3. Pendaftaran Pelaksanaan HMETD

Para Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem *Central Depository-Book Entry Settlement System* ("C-BEST") sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- i. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut;
- ii. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek Pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

1 (satu) Hari Kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan/BAE Perseroan dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek Pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan Perseroan/BAE Perseroan selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Para Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan mengirimkan scan copy melalui email kepada BAE dokumen sebagai berikut:

- SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
- Bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran yang mencantumkan nama penyetor; dan
- KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga / badan hukum).
- Apabila pemegang HMETD menghendaki saham hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan harus dilengkapi dengan *Scan Copy* Formulir Penyetoran Efek (FPE) yang dapat diperoleh di Perusahaan Sekuritas/Bank Kustodian dan telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Perusahaan Sekuritas/Bank Kustodian tempat dimana pemesan membuka rekening efek.
 - Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menghendaki saham hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik akan dikenakan biaya konversi yang harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan sebesar 1 (satu) permil kali nilai nominal saham, dengan biaya minimum sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) dan maksimum Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ditambah dengan PPN sebesar 10%. Biaya tersebut wajib di transfer ke rekening:

PT Bank Ganesha Tbk
Atas Nama: PT Datindo Entrycom
No. Rekening: 0001.2.00401.4

- Saham hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan dalam bentuk elektronik ke sub rekening efek atas nama pemegang saham sebagaimana tercantum pada FPE. Saham hasil pelaksanaan akan didistribusikan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan.

Pemegang HMETD akan diarahkan untuk menerima Saham Baru hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik dengan membuka sub rekening efek di perusahaan efek dan/atau bank kustodian partisipan KSEI; dan BAE akan memberikan informasi proses pembukaan sub rekening efek yang diperlukan.

Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik SKS jika pemegang SBHMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh Pemegang Saham yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 22 November 2021 sampai dengan 26 November 2021 pada hari dan jam kerja (Senin s/d Jumat, 09.00-15.00 WIB).

Bilamana pengisian SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

4. Pemesanan Tambahan

Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dapat memesan Saham Baru melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian Saham Baru yang telah disediakan pada SBHMETD dan atau FPPS Tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham atau kelipatannya.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian. Sedangkan Pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang tetap menginginkan saham hasil pelaksanaannya dalam bentuk warkat/fisik SKS dapat mengajukan sendiri permohonan kepada BAE Perseroan.

- a. Bagi Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - Asli surat kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham Baru dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham Baru atas nama pemberi kuasa;
 - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE; dan
 - Dikenakan biaya konversi sebesar 1 (satu) permil kali nilai nominal saham, minimal Rp25.000 (dua puluh lima ribu Rupiah) maksimal Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ditambah PPn 10%.
- b. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
 - Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10,000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa; dan
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- c. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan melalui email ke BAE dengan melampirkan scan copy dokumen sebagai berikut:
 - Instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama Pemegang HMETD tersebut (khusus bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST);
 - Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan oleh BAE; dan
 - Bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan Saham Baru tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 30 November 2021 dalam keadaan baik (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. Penjatahan Pemesanan Tambahan

Penjatahan atas pemesanan Saham Baru akan ditentukan pada tanggal 1 Desember 2021 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tidak melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT VI ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru akan dipenuhi.
- b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT VI ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Baru akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan Saham Baru.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan saham dalam PUT VI ini sesuai dengan POJK No. 32/2015 dan berpedoman pada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Tanggal Penjatahan berakhir.

6. Persyaratan Pembayaran bagi para Pemegang SBHMETD (di luar Penitipan Kolektif KSEI) dan Pemesanan Saham Baru

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PUT VI yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran harus dilakukan ke rekening Bank Perseroan sebagai berikut:

**Kantor Pusat PT Bank KB Bukopin Tbk.
Atas Nama: Penawaran Umum Terbatas VI
No. Rekening: 2067200101**

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham Baru dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek/pemindahbukuan/bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/bilyet giro yang dananya telah diterima baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian Saham Baru, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 30 November 2021.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham PUT VI ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham Baru akan menyampaikan **melalui surat elektronik ke alamat surat elektronik** yang sama ketika pemegang HMETD menginstruksikan pelaksanaan HMETD kepada BAE, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pembayaran pelaksanaan Pembelian Saham telah goodfund pada rekening Perseroan. Bukti tanda terima pemesanan Saham Baru yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti pemesanan pembelian Saham Baru untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham Baru. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

8. Pembatalan Pemesanan Pembelian

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham Baru akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan kepada anggota bursa/Bank Kustodian/pemegang saham dalam bentuk warkat.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Baru antara lain:

- a. Pengisian SBHMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham Baru yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus.
- b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran.
- c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham Baru dalam PMHMETD atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan Saham Baru, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan pada tanggal 2 Desember 2021. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal 2 Desember 2021 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai bunga yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ke-3 (tiga) setelah Tanggal Penjatahan sampai dengan tanggal pengembalian uang yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga deposito jangka waktu 1 (satu) bulan bank Indonesia yakni sebesar 2,75%. Perseroan tidak dikenakan denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

10. Penyerahan Surat Kolektif Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada Rekening Efek selambatnya dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi Pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Adapun Saham Baru hasil penjatahan atas pemesanan Saham Baru akan tersedia untuk diambil SKSnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah penjatahan.

SKS baru hasil pelaksanaan HMETD sesuai hak dapat diambil pada setiap Hari Kerja (Senin s/d Jumat, 09.00 - 15.00 WIB) mulai tanggal 24 November 2021, sedangkan SKS baru hasil penjatahan dapat diambil pada tanggal 1 Desember 2021 atau selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah proses penjatahan

Pengambilan dilakukan di BAE Perseroan dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau
- Fotokopi anggaran dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan direksi komisaris atau pengurus yang masih berlaku;
- Asli surat kuasa yang sah (untuk lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa; dan
- Asli Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian.

11. Lain-lain

Setiap dan semua biaya konversi sehubungan pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh Pemegang Saham yang bersangkutan.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan telah mengumumkan informasi penting serta prospektus berkaitan dengan PUT VI ini melalui *website* Perseroan dan *website* Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id Perseroan tidak menyediakan Prospektus dalam bentuk cetakan.

- a. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan pada DPS PMHMETD, yaitu tanggal 19 November 2021. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan dapat di download di *website* Perseroan dan di www.idx.co.id.
- b. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham dan dapat mengirimkan permohonan kepada BAE untuk menerima SBHMETD, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dalam melalui surat elektronik mulai tanggal 22 November 2021 dengan melampirkan scan copy kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS).

PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28 lantai 2 Jakarta 10220
Telp. 021 – 3508070 Fax. 021 – 3508069
BBKP.PUTVI@GMAIL.COM

Apabila Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 18 November 2021 belum menghubungi BAE untuk memperoleh SBHMETD, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab PT Datindo Entrycom ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.